

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Kota Banjarmasin yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan, serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost disamping hotel dan penginapan;
 - b. bahwa rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, sehingga perlu pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk menghindari implikasi negatif yang dapat ditimbulkannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rumah kost sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kost.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Nomor 226 Tahun 1926 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Nomor 450 Tahun 1940;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17).
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOST

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
7. Rukun Warga adalah rukun warga disetiap kelurahan yang selanjutnya disingkat RW.
8. Rukun Tetangga adalah rukun tetangga yang berada disetiap rukun warga yang selanjutnya disingkat RT.
9. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Badan, adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Izin Usaha Rumah Kost, adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
13. Usaha Rumah Kost adalah usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk rumah kost.
14. Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.
15. Pengelola rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk itu untuk bertanggungjawab atas pengelolaan rumah kost.
16. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan lainnya;
- (2) Kamar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar yang disewakan baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang dipersewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan rumah kost diselenggarakan berazaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah – tengah masyarakat setempat.

Pasal 4

Pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota yang berlandaskan kearifan lokal;
- b. mencitrakan Kota Banjarmasin sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma kesusilaan;
- c. penataan dan pengendalian kependudukan;
- d. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat;

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

Objek Izin Usaha Rumah Kost adalah semua tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu.

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan Usaha Rumah Kost dilokasi tertentu.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

Setiap Usaha Rumah Kost wajib memiliki izin dari Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 7, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang ditunjuk.

Pasal 9

Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 pemilik dari bangunan rumah rumah kost yang berdomisili di dalam atau diluar Wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - e. Gambar Denah dengan ukuran skala minimal 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB dan jumlah kamar rumah kost yang dibangun;
 - f. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha;
 - g. Foto copy identitas induk semang yang mengawasi jalannya usaha, dalam hal usaha dijalankan oleh orang lain atau pemilik tidak berada ditempat usaha.
 - h. Surat Pernyataan dari Pemilik dan/atau Pengelola Rumah Kost untuk mengelola rumah kost sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Rumah Kost diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Usaha Rumah kost memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan ini.
- (3) Tata Cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha wajib mengajukan izin baru kepada SKPD yang ditunjuk.

BAB VII MASA PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Izin usaha rumah kost berlaku selama usaha masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan setiap rumah kost wajib melaporkan dan her registrasi izin usaha rumah kost setiap tahun.
- (3) Pengelola Rumah Kost yang melakukan perubahan fisik bangunan yang menyebabkan berubahnya tipe Izin rumah kost diwajibkan untuk mengajukan izin baru.

BAB VIII
KLASIFIKASI USAHA RUMAH KOST

Pasal 13

(1) Setiap usaha Rumah kost diklasifikasikan berdasarkan Tipe :

TIPE	KATEGORI BANGUNAN	JUMLAH KAMAR
A1	Permanen (Beton), Dinding Susun Bata, Kamar include Kamar Mandi dan WC	15 s/d 40
A2	Permanen (Beton), Dinding Susun Bata, Kamar include Kamar Mandi dan WC	10 s/d 20
A3	Permanen (Beton), Dinding Susun Bata, Kamar include Kamar Mandi dan WC	5 s/d 15
B1	Semi Permanen, Dinding Plesteran.	15 s/d 40
B2	Semi Permanen, Dinding Plesteran.	10 s/d 20
B3	Semi Permanen, Dinding Plesteran.	5 s/d 15
C1	Non Permanen.	15 s/d 40
C2	Non Permanen.	10 s/d 20
C3	Non Permanen.	5 s/d 15

(2) Rumah Kost dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Klasifikasi dengan tipe khusus diberlakukan terhadap :

- a. kategori Bangunan Permanen, dinding susun bata, ukuran luas bangunan/pondok dari 5m (lima meter) x 7,5m (tujuh koma lima meter) dan selebihnya;
- b. tidak berdasarkan jumlah lantai;
- c. jumlah bangunan/pondok dari 4 (empat) sampai 20 (duapuluh);
- d. Fasilitas : Kamar mandi dan toilet include bangunan/pondok, Pendingin Ruangan (AC), Kamar tidur + Springbed, Kursi tamu/Sofa, Meja Makan, Kulkas dan alat memasak tersedia.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kost;

(2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin pengelolaan rumah kost.

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Rumah kost wajib:
 - a. memasang papan nama nomor izin;
 - b. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi didalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan dilingkungan rumah kost;
 - c. Menyediakan prasarana dan sarana :
 - 1) ruang tamu terpisah dengan kamar rumah kost;
 - 2) tempat dan alat memasak serta ruang makan secara khusus terpisah dengan kamar rumah kost;
 - 3) peralatan dan instalasi listrik yang aman digunakan;
 - 4) menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - 5) lampu emergency disetiap ruang, untuk penerangan pada saat terjadi pemadaman listrik oleh PLN;
 - 6) tempat penampungan sampah dan membuangnya ketempat penampungan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota pada jam-jam yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - 7) tempat mandi, cuci, dan kakus yang relevan dengan jumlah pemondok;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat memasak, listrik dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan bahaya;
 - e. Bagi pemilik yang tidak berada ditempat usaha, menempatkan seorang induk semang sebagai kuasanya yang mengawasi tempat usaha;
 - f. Membuat Tata Tertib Rumah kost yang dipasang pada tempat yang dapat dibaca oleh setiap orang di dalam Rumah Kost;
 - g. Memberikan pertolongan kepada Pemondok yang mengalami musibah atau sakit, dan memberitahukannya kepada Keluarga Pemondok.
 - h. Memberikan bantuan kepada pemondok terhadap adanya ancaman pihak luar dan segera melaporkannya kepada aparat Kepolisian.
 - i. Melaporkan data pemondok kepada RT setempat.
 - j. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat;
 - k. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang izin usaha rumah kost yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi tempat rumah kost, wajib melimpahkan tanggungjawabnya secara tertulis kepada seseorang yang bertempat tinggal setidaknya-tidaknya disekitar rumah kost dan diketahui Ketua RT/RW dan Lurah setempat.

Pasal 16

Pemondok berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- b. ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan disekitarnya;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghormati adat Istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost.

BAB X
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Usaha rumah kost dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan dalam rumah rumah kost selain sebagai tempat tinggal;
 - b. Menjual atau mengedarkan hal-hal yang dilarang berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - c. Mengakibatkan terjadinya bahaya dan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, kesusilaan, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - d. Dijalankan tanpa adanya pengawasan dari pemilik atau induk semang sebagai kuasanya;
 - e. Menampung jumlah pemondok melebihi jumlah kamar sesuai perizinan;
 - f. menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali pemondok yang terikat perkawinan sah;
 - g. Menampung pemondok yang berstatus belum menikah atau belum berkeluarga dengan yang berstatus telah menikah dengan keluarganya dalam satu rumah rumah kost;
 - h. Mengijinkan tamu berlainan jenis masuk kedalam kamar pemondok dan tidak membatasi jam tamu;
 - i. Menerima pemondok yang tidak memiliki identitas jelas;
 - j. Tidak memiliki daftar jumlah pemondok dan kartu identitas pemondok serta tidak memberikan keterangan kepada lurah setempat.

- (2) Setiap pemondok rumah kost dilarang:
 - a. menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
 - c. melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat.

- (3) Dalam hal keadaan yang sifatnya mendesak, pemondok kedatangan orang tuanya dari tempat jauh, hanya orang tua yang sejenis yang diperkenankan menginap pada rumah kost, terkecuali telah disediakan ruang khusus bagi keluarga pemondok oleh pemilik rumah kost.

- (4) Dalam hal telah disediakan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 orang tua pemondok menginap selama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam atau lebih harus melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap usaha rumah kost dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kost dilingkungan masing-masing melalui Ketua RT/RW setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, Walikota berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Rumah kost serta dilakukan penyegelan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 11 ayat (4) diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rumah kost dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Sejak Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, setiap kegiatan usaha Rumah kost wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (15/2014)